FORM DIKLUSEMAS / 1 - 85

Surat Keputusan Kepala Kantor Dinas
Pendidikan Kota Surabaya
Nomor : KP30/041/402.4.9/'02

KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

TELAH MEMBACA

Surat permohonan ijin penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat
dari : Tn./Ny./Nn. Retna Kristianti
Selaku Pemimpin/Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (nama kursus) " MATAHATI "
No. - tanggal 6 Maret 2002 200
beserta lampiran-lampirannya

MENIMBANG

a. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti kami tgl. 18 Maret 2002 tanggal - 200 kepada kursus PLSM (Diklusemas) tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang brlaku.

MENGINGAT

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
   a. No. 0151/U/1977, tangal 24 Mei 1977;
   b. No. 0222d/0/1980, tanggal 11 September 1980;
   c. No. 0150a/U/1981, tanggal 25 April 1981;
   d. No. 0150b/U/1981, tanggal 26 April 1981;
   e. No. 0153/U/1981, tanggal 29 April 1981.

2. Keputusan Menteri Dikbud/Ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan Latihan :
   a. No. 098a/U/1976, tanggal 29 April 1976;
   b. No. 0304/U/1976, tanggal 11 Desember 1976;
   c. No. 0305/U/1976, tanggal 11 Desember 1976;
   d. No. 0346/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977;
   e. No. 0347/U/1977, tanggal 12 Agustus 1977.

3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga; No. KEP - 09/E/L/1982, tanggal 27 Maret 1982

4. Keputusan Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur No. 421a/19/112.06/2001

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :
Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

Nama Lembaga : "MATAHATI "
Jenis Pendidikan : Taman Pelatihan & Pengembangan Anak
Rumpun Pendidikan : Jasa
Tahap : C / B / A
Alamat : Jl. Ruko Permata II/C-75 Telp. -
: RT. 04 RW. 01
: Kelurahan / Desa Pradahkalikendal
: Kecamatan Dukuh Pakis
: Kota Surabaya
Pemimpin / Penanggung jawab : Retna Kristianti
Pemilik / Penyelenggara : Soesilowati

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 25 Januari 2002 s/d tanggal 25 Januari 2005

KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir;
5. Wajib mengikut sertakan siswa-siswanya dalam ujian nasional Diklusemas yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 4 Maret 2002

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
Kepala Sub Din PLS dan OR

Drs. Sumarno M.Pd
NIP 130417115
Penata Tk I

TEMBUSAN KEPUTUSAN INI DIKIRIM KEPADA YTH :

1. Direktur Pendidikan Masyakarat di Jakarta
2. Gubernur / KDH Tk. I Propinsi Jawa Timur di Surabaya
3. Kopkamtib Laksusda Propinsi Jawa Timur di Surabaya
4. Bupati / Walikota Surabaya di Surabaya
5. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya di Surabaya
6. Camat / Kepala Wilayah Kecamatan Dukuh Pakis di Surabaya